



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Purwodadi, 11 Januari 2023

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)


Pradana Setyawan, S.Pt, MP.
Komisaris




Anita Fitriani Yusuf, SE.
Direktur Utama


H. Gutarjo, SE. MM.
Komisaris Independen



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)
Alamat	: JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
Nomor Telepon	: (0292) 421491
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp133.803.655.529,00
Total Aset	: Rp1.155.789.058.416,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.77	0.354
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.53	0.316
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	2.87	0.072
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.46	0.246
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.43	0.243
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.22	0.222
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.30	0.173
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			2.200
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.77)

Baik untuk persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, independensi, integritas serta kompetensi dan reputasi anggota direksi telah dipenuhi oleh Bank. Sedangkan untuk penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan di publikasikan pada media dan/atau laman PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda)

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.53)

Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Namun dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar) bank seharusnya memiliki paling sedikit 3 orang Dewan komisaris sedangkan saat ini bank hanya baru memiliki 2 orang Dewan komisaris, maka berdasarkan struktur tata kelola bank belum sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 2.87)

Bank sudah memiliki kelengkapan fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016, bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)dengan keanggotaan masing-masing komite merangkap anggota komite lainnya dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Selain bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2022 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.46)

Dibawah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai peraturan dengan modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) bank juga sudah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.43)

Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan modal inti diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk mengkaji ulang standar pelaksanaan audit internal dan pada tanggal 1 Maret 2020 Bank telah melaporkan hasil kaji ulang dari pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)



Perihal penugasan audit dan proses penunjukan AP/KAP, serta cakupan hasil audit dan manajemen letter telah sesuai dengan POJK yang berlaku

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.22)

Dengan modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.3)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis bank telah dibuat oleh direksi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Sedangkan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan tahunan dan publikasi secara tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan peraturan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, tidak terdapat faktor yang seluruh indikatornya mendapatkan nilai tidak baik (5). Maka berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Bab VI butir 7, peringkat komposit adalah Baik. Bank secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Namun demikian Bank menyadari bahwa masih harus melakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola benar-benar dapat dipenuhi dan diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Bank

† 8



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

Purwodadi, 11 Januari 2023

PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

Pradana Setyawan, S.Pt, MP.
Komisaris



Anita Fitriani Yusuf, SE.
Direktur Utama

H. Sutarjo, SE. MM.
Komisaris Independen



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR
TAHUN 2022
BOBOT BPR D**

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1.77	0.354	Baik untuk persyaratan jumlah, komposisi, kriteria, independensi, integritas serta kompetensi dan reputasi anggota direksi telah dipenuhi oleh Bank. Sedangkan untuk penyampaian laporan penerapan tata kelola akan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan Asosiasi BPR serta akan di publikasikan pada media dan/ atau laman PT. BPR BKK Purwodadi (Perseroda)
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.125, S+P+H = 2.53	0.316	Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Namun dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar) bank seharusnya memiliki paling sedikit 3 orang Dewan komisaris sedangkan saat ini bank hanya baru memiliki 2 orang Dewan komisaris, maka berdasarkan struktur tata kelola bank belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0.025, S+P+H = 2.87	0.072	Bank sudah memiliki kelengkapan fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016, bagi BPR yang memiliki modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dengan keanggotaan masing-masing komite merangkap anggota komite lainnya dan Dewan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 2.5	0.25	Selain bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2022 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan bank
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2.46	0.246	Dibawah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan bank telah melaksanakan proses penerapan fungsi kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai peraturan dengan modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) bank juga sudah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)****JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI**

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.43	0.243	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap kegiatan operasional bank, dan telah melaporkan setiap hasil pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan modal inti diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), bank telah menugaskan kepada pihak ekstern untuk mengkaji ulang standar pelaksanaan audit internal dan pada tanggal 1 Maret 2020 Bank telah melaporkan hasil kaji ulang dari pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1.1	0.028	Perihal penugasan audit dan proses penunjukan AP/KAP, serta cakupan hasil audit dan manajemen letter telah sesuai dengan POJK yang berlaku
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.22	0.222	Dengan modal inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. Selain itu bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan telah melaksanakan proses manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.3	0.173	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK, dan laporan BMPK telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Rencana bisnis bank telah dibuat oleh direksi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Sedangkan pelaksanaan rencana bisnis dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setiap semester
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2	0.15	Bank memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan, dan telah membuat dan melaporkan laporan tahunan dan publikasi secara tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan peraturan OJK
Nilai Komposit		2.2	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	

19



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Bank telah memiliki 3 anggota direksi dan salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota direksi bertempat tinggal pada satu Kabupaten yang sama
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Semua anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang	2	Direksi Bank belum pernah menggunakan penasehat perorangan sebagai konsultan dalam pengambilan keputusan strategis baik menggunakan MOU maupun tidak



	bersifat khusus dimaksud.		
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat secara sah melalui RUPS sesuai dengan POJK Nomor. 27/POJK.03/2016
	Total	9	
	Rata-rata	1.5	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.75	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Rekomendasi hasil temuan audit intern maupun ekstern sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh direksi
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Minimal satu bulan sekali direksi telah memberikan informasi perkembangan Bank kepada Dewan Komisaris
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis secara umum telah dimusyawarahkan dengan sesama direksi
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga

68

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)****JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI**

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah membudayakan pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan/ pelatihan dan in house training untuk seluruh tingkatan pegawai
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam setiap pelaksanaan tugas
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota direksi yang didalamnya telah mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
	Total	16	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis Bank telah disusun dan dikomunikasikan dengan baik melalui Bidang SDM dan Umum
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan	3	Setiap hasil rapat telah didokumentasikan



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		dengan baik, namun pengungkapan dissenting opinions masih minimal
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan kompetensi tercermin dalam perkembangan usaha Bank yang terus meningkat
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Sesuai SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 Bank telah menyampaikan laporan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi BPR yaitu PERBARINDO
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.22	

19



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	5	Jumlah anggota Dewan Komisaris yang dimiliki Bank hanya 2 (dua) orang, yang masing-masing berasal dari unsur pemegang saham Pemkab Grobogan dan Independen
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Dewan Komisaris Bank telah lulus fit and proper tes sebagaimana dalam POJK No.27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Semua anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal pada provinsi yang sama dengan Kantor Pusat Bank
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal	4	Bank telah memiliki 1 orang Dewan Komisaris Independen

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)**

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Kerja, yang didalamnya telah mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan rapat
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan pada Bank lain
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan anggota Direksi, pemilik saham maupun pejabat eksekutif Bank.
	Total	23	
	Rata-rata	2.56	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.28	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan	2	Terkait dengan pemenuhan ketentuan Bank, Dewan Komisaris secara umum telah memberikan nasehat berupa rekomendasi baik secara tertulis maupun tidak.



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	memenuhi ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris memberikan pengarah, pemantauan dan evaluasi kinerja BPR.
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Bank senantiasa menyampaikan hasil tindak lanjut temuan audit intern maupun audit ekstern
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris mengadakan rapat minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu paling sedikit 3 bulan sekali
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan semaksimal mungkin dilakukan secara musyawarah, namun pengungkapan dissenting opinions masih minimal
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak	2	Anggota Dewan Komisaris hanya

89

**PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)****JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI**

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		menerima remunerasi dan fasilitas dari Bank sebagaimana ditetapkan dalam RUPS
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur umum & kepatuhan
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Setiap hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan dissenting opinions masih minimal
	Total	4	
	Rata-rata	4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.4	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	3	Bank telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, dengan jumlah keanggotaan masing-masing Komite dua orang anggota komite dimana anggota Komite Audit merangkap menjadi anggota Komite Pemantau Risiko demikian sebaliknya (sesuai SEOJK nomor 5/SEOJK.03/2016) dan Dewan Komisaris Independen sebagai ketua Komite
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	3	Komite Audit telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit yang dilakukan oleh audit intern Bank
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	3	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	2	Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
	Total	8	
	Rata-rata	2.67	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.07	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi	3	Komite telah memberikan rekomendasi



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		kepada Dewan Komisaris, terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

f 9



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam SK Direksi mengenai Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif berupaya berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan tindakan agar tidak merugikan Bank, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

Total	3	
Rata-rata	3	
Bobot	0.1	
Nilai Struktur	0.3	

18



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Bank telah membentuk satuan kerja kepatuhan yang menjalankan fungsi kepatuhan
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan tertuang dalam Pedoman Kebijakan Kepatuhan
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.2	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang	2	Direktur umum & kepatuhan telah



PT BKR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		menetapkan langkah- langkah untuk memastikan terpenuhinya kewajiban Bank terhadap Peraturan
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Direktur umum & kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan di setiap lini bank dan selalu menggaungkan kepada seluruh pegawai mengenai Budaya Sadar Kepatuhan
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Secara berkala direktur umum & kepatuhan telah memastikan bank telah memenuhi kewajiban dan komitmen yang dibuat kepada OJK dan otoritas lain yang terkait
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Satuan kerja kepatuhan telah melakukan review untuk setiap kebijakan, sistem dan prosedur yang akan diberlakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Satuan kerja kepatuhan telah melakukan review dan juga telah merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur Bank

10



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.96	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	4	Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran, namun pada tahun 2022 masih terdapat sanksi atas keterlambatan pelaporan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur umum dan kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang melanggar POJK, peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan lain
	Total	9	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	1	Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI telah memiliki pedoman kerja dan prosedur pelaksanaan tugas, dan pengkinian pedoman akan dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) tahun
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI Bank independen terhadap kegiatan operasional Bank
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	LHP SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Program rekrutmen dan pengembangan SDM tertuang dalam rencana bisnis
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah	3	Penerapan fungsi audit telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku



	disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	4	Bank sudah menugaskan kepada pihak ekstern untuk mengkaji ulang standar pelaksanaan audit internal/ SOP namun baru dilaksanakan diawal Tahun 2020
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit telah sesuai dengan SOP
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Dana pendidikan sebagian dialokasikan untuk pendidikan terkait dengan Audit Intern, namun untuk pelaksanaannya belum secara berkala
	Total	12	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
H0602	BPR telah menyampaikan laporan	3	Hasil temuan SKAI terkait pelanggaran



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		secara umum telah disampaikan kepada OJK, namun ada laporan mengenai fraud an Eko Pujo belum dilaporkan kepada OJK
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bank telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang dari pihak ekstern kepada OJK pada tanggal 1 Maret 2020
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pengangkatan maupun pemberhentian kepala SKAI telah disampaikan kepada OJK
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.23	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan kepada AP/ KAP telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017
	Total	1	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan	1	Penunjukan AP/ KAP telah melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017



	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Bank senantiasa melaporkan hasil audit & manajemen Letter kepada OJK melalui laporan Tahunan
	Total	2	
	Rata-rata	1	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.4	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Secara umum hasil audit dan Management letter cukup menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	2	Berdasarkan MOU dan hasil audit, cakupan audit telah sesuai dengan ketentuan OJK



	skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

b 8)



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko	2	Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan telah membentuk Komite Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Bank memiliki kebijakan, & prosedur Manajemen Risiko
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	SKMR telah menyelesaikan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko secara tertulis
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Bank telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, dan Direksi senantiasa mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat	3	Masih bersifat parsial



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	material.		
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Masih bersifat parsial
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank memiliki sistem informasi yang memadai
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Pelatihan dan sosialisasi terkait manajemen risiko telah dilaksanakan pada semua jenjang organisasi, termasuk pengembangan budaya manajemen risiko
	Total	17	
	Rata-rata	2.43	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.97	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah menyusun laporan profil risiko
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.25	

18



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK telah tertuang dalam Pedoman Kebijakan Kredit dan Pedoman Kredit Untuk Pihak Terkait
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Perubahan sistem dan kebijakan disesuaikan sebatas apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Bank telah menerapkan POJK No. 23 Tahun 2022 perihal BMPK BPR Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah memberikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait, dan laporan pelanggaran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran BMPK kepada OJK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Pada Bulan Juli 2022 terjadi pelanggaran BMPK, Bank telah melaporkan pelanggaran dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran BMPK kepada OJK
	Total	6	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.3	

6 8



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis yang dibuat oleh direksi telah sesuai dengan visi dan misi bank
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ruang lingkup rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan OJK
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Persetujuan rencana bisnis Tahun 2022 oleh pemegang saham telah disahkan dalam RUPS tanggal 2 Desember 2021
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	2	Ruang lingkup rencana bisnis telah sesuai dengan POJK No.15/POJK.03/2021
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	ebagaimana dalam Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB oleh Dewan Komisaris yang disampaikan kepada OJK setiap semester sekali



	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

18

**B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Bank telah memiliki sistem pelaporan yang didukung oleh SDM yang kompeten
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan publikasi telah sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan secara tepat waktu
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan laporan tahunan telah sesuai dengan ketentuan
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	2	Transparansi informasi telah dilaksanakan bank dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id

	Keuangan.		
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan dan penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan publikasi ditandatangani oleh semua anggota direksi
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	

6 8



PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)

JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI

Telepon: (0292) 421491

Website: www.bankbkkpurwodadi.co.id. Email: cs@bankbkkpurwodadi.co.id
